



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK  
NOMOR 12 TAHUN 1994**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
GRESIK NOMOR 02 TAHUN 1985 TENTANG PENGGUNAAN TENDA DAN KURSI  
YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK**

**DENGAN RARMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK**

Menimbang : bahwa ketentuan-ketentuan retribusi yang mengatur tentang penggunaan tenda dan kursi sebagaimana pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1985 sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian dewasa ini, oleh karena itu perlu diadakan perubahan dengan dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya

3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 2 Tahun 1985 tentang penggunaan Tenda dan Kursi yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

**Dengan Persetujuan**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK NOMOR 02 TAHUN 1985 TENTANG PENGGUNAAN TENDA DAN KURSI YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK**

**Pasal 1**

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 2 Tahun 1985 tentang penggunaan Tenda dan Kursi yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik disahkan dengan Keputusan Gubernur kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 April 1985 Nomor 109/P Tahun 1985 telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggal 12 Juni 1985 Nomor 1 Tahun 1985 Seri B diubah sebagai berikut:

A. BAB V KETENTUAN RETRIBUSIPaSaI 7 ayat (1) huruf a dan b diubah dan ditambah sebagai berikut:

- a. Penggunaan tenda, perunit dengan ukuran 6 X 6 M untuk;
  - 1. Sehari, sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)
  - 2. Seminggu, sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)
- b. Penggunaan kursi Lipat dan Seng perbuah:
  - 1. Sehari. sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah)
  - 2. Seminggu. sebesar Rp. 750.00 (tujuh ratus lima puluh rupiah)
- c. Penggunaan Kursi Lipat Chrom perbuah:
  - 1. Sehari. sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah)
  - 2. Seminggu. sebesar Rp. 1.250,00 (seribu dua ratus lima puluh rupiah)
- d. Penggunaan Meja Prasmanan per unit:
  - 1. Sehari. sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)
  - 2. Seminggu. sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

B. Pasal 7 ayat (2) diubah sebagai berikut:

Ketentuan besarnya retribusi sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a,b,c dan d pasal ini tidak termasuk ongkos angkut dan ongkos bongkar pasang.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya. memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

Gresik. 12 Nopermber 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
GRESIK

Wakil Ketua,

Ttd

**ACHSAN SUBAGYO. A**

Ttd

**SOEWARSO**

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Tanggal 27 Pebruari 1995 Nornor 3/P Tahun 1995.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

Asisten Ketataprajaan

ttd.

**Drs. SOENARJO**

Pembina Utama Muda

NIP. 510 040 479

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggat 12 April 1995 Nomor 4 Tahun 1995 Seri B.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK

ttd.

**SOEHARMANTO, SH**

Pembina

NIR 010 069 894

Sesuai dengan aslinya

Yang Menyalin

An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II

GRESIK

Kepala Bagian Hukum

Ttd

**ARSADI, SH.**

Penata

NIP. 510 101 125

**PENJELASAN**

**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK**  
**NOMOR 12 TAHUN 1994**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II**  
**GRESIK NOMOR 02 TAHUN 1985 TENTANG PENGGUNAAN TENDA DAN KURSI**  
**YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN**  
**DAERAH TINGKAT II GRESIK**

**I. PENJELASAN UMUM**

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa perkembangan situasi perekonomian dewasa ini telah banyak mengalami perubahan-perubahan. baik mengenai struktur perekonomiannya maupun harga-harga yang menyangkut perekonomian itu sendiri.

Keadaan akan banyak berpengaruh kepada aspek kehidupan masyarakat termasuk kepentingan pemerintah dalam melaksanakan fungsinya oleh karena itu perlu dilakukan perubahan nominal penggunaan tenda, kursi dan meja prasmanan mengingat nilai nominal Peraturan Daerah lama telah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan serta untuk meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah.

Perubahan Peraturan Daerah ini disamping, mengubah besarnya nominal retribusi tersebut diatas, juga menambah kursi lipat chrom dan meja prasmanan.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal II : Cukup jelas